

**PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN
RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

FARDILA IDAYU

NIM. 22302031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN JUDUL

PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

FARDILA IDAYU

NIM. 22302031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK SISTEM *PERTELU* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

(STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN

RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI


Disusun Oleh:

FARDILA IDAYU

NIM. 22302031

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 19860623 201903 1 005

NOTA DINAS

Kediri, 12 November 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fardila Idayu

NIM : 22302031


Judul : **“PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)”**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian juga perhatiannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 19860623 201903 1 005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 November 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fardila Idayu

NIM : 22302031


Judul : **“PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)”**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam siding Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2026.

Demikian agar maklum dan atas kesedian juga perhatiannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 19860623 201903 1 005

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)

FARDILA IDAYU
22302031

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 08 Januari 2026

Tim Pengaji :

1. Pengaji Utama
Amrul Mutaqin, M.EI.
NIP. 19760507 200801 1 013
2. Pengaji I
H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.
NIP. 19690714 200112 1 002
3. Pengaji II
Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 19860623 201903 1 005

(.....)
.....
.....

Kediri, 15 Januari 2026



MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. An-Nahl: 91)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fardila Idayu

NIM : 22302031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul **“PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)”** benar benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi sebagian atau sepenuhnya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 12 November 2025

Yang Menyatakan



Fardila Idayu

NIM. 22302031

HALAMAN PERSEMPAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Berkat kasih sayang-Nya, penulis senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kelancaran, serta kemudahan hingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).” Tanpa pertolongan-Nya, mustahil bagi penulis melewati berbagai tantangan yang ada. Segala nikmat yang dianugerahkan, termasuk hadirnya orang-orang yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan pengingat dalam kebaikan, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

Terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan, doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai wujud rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kepada ayahanda tercinta, Bapak Suwandi, panutan dan cinta pertama saya. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, beliau menanamkan keteladanan melalui kerja keras, semangat, dan dukungan yang tak pernah pudar. Terima kasih karena selalu percaya pada putrimu ini, berjuang tanpa lelah, dan meneguhkan langkah saya hingga mampu menyelesaikan studi ini.
2. Kepada ibunda tercinta, Ibu Sunarsih, pintu surga dan sumber doa terbaik dalam hidup saya. Beliau mendidik dengan penuh kasih sejak saya kecil, menanamkan nilai pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan, agar kelak mampu menjadi ibu yang cerdas. Terima kasih atas doa dan semangat yang tak pernah putus, yang menjadi cahaya penyelamat dalam setiap perjalanan hidup saya.
3. Kepada adik saya Muhamad Damar Safaat karena telah memberi dukungan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Seperti lagu Nina-Feast, saya harap kamu tumbuh lebih baik dari saya.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I dan Bapak Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H. Terimakasih telah bersedia dengan sabar

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, suamiku Kiki Saputra. Terima kasih atas kehadiran dan peranmu yang begitu berarti dalam perjalanan hidup dan penyusunan skripsi ini. Dukungan, waktu, tenaga, serta semangat yang engkau berikan menjadi kekuatan di setiap suka maupun duka. Engkau adalah rumah sekaligus pendamping setia yang selalu menguatkan, mendengar, dan menghibur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah yang kita lalui bersama.
6. Kepada buah hatiku tercinta Khyla Arshintaa Al Mahyra. Terima Kasih telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kebahagiaan bagi penulis, serta menemani hari-hari penuh suka dan duka penulis dalam perjalanan skripsi ini sejak dalam kandungan hingga lahir ke dunia. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam kesuksesanmu di masa depan dan menjadi bukti cintaku yang tak terbatas untukmu.
7. Terima kasih kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Ike Yogi Anjeli yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir, ku persesembahkan kepada wanita terhebat, terkuat dan paling mandiri yaitu diriku Fardila Idayu. Aku tahu, tidak mudah menjadi kamu. Tapi hari ini, izinkan aku berkata terima kasih untuk semua luka yang tak kau tunjukan, untuk semua do'a yang kau panjatkan dalam diam, untuk semua malam yang kau lewati dengan dada sesak tapi tetap memilih esok. Terima kasih karena tidak menyerah, meski tak ada yang tahu betapa banyak hal yang harus di perjuangkan. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau bertahan disaat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti.

Terima kasih kepada semua pihak - pihak yang sudah memberi bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kediri, 12 November 2025



Penulis

ABSTRAK

FARDILA IDAYU. Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I dan Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H. *Praktik Sistem Pertelu Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2025.

Kata Kunci: *Akad Mukhabarah, Akad Shuluh*

Praktik sistem pertelu dalam kerja sama pertanian yang diterapkan di Desa dan Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, serta meninjaunya dari perspektif fiqh muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada pola pelaksanaan sistem pertelu antara pemilik lahan dan penggarap, serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kerja sama pertanian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama berupa data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemilik lahan, penggarap sawah, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem pertelu. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengaitkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad mukhabarah dan shuluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh muamalah, praktik sistem pertelu di Desa dan Kecamatan Ringinrejo dapat dikategorikan sebagai akad mukhabarah yang pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi rukun dan syarat akad serta dilandasi prinsip keadilan dan kerelaan (*tarādī*). Namun, praktik penambahan uang yang diberikan oleh penggarap kepada pemilik lahan tidak termasuk bagian dari akad mukhabarah, melainkan merupakan bentuk akad shuluh *ma'a al-iqrar* yang bertujuan menyelesaikan perselisihan secara damai. Praktik tersebut dinilai sah apabila dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan secara substansi dapat disamakan dengan hibah. Sebaliknya, apabila dilakukan karena tekanan atau tuntutan sepihak, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya') yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أَحْمَد

: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ

: ditulis *dalla*

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'a ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf) ditulis “at”.

نِعْمَةٌ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَةٌ لِلّهِ : ditulis *zakat al-fit'r*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (*madd*)

a panjang ditulis **a**, i panjang ditulis **i**, dan u panjang ditulis **u**, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. *Bunyi Hidup Dobel*

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (او)

G. *Kata Sandang Alif + Lam*

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

جَمِيعَةُ الْجَمَاعَةِ : ditulis *al-Jami'ah*
شَيْعَةُ الشَّيْعَةِ : ditulis *al-Shi'ah*

H. *Huruf Besar*

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. *Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat*

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan

kalimat ditulis kata per kata

شیخ لا م: ﷺ ditulis *Shaykh al-Islam*,

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat tekad yang kuat, dukungan dari berbagai pihak, serta bimbingan yang penuh perhatian, penulis dapat menyelesaiannya dengan penuh rasa syukur. Adapun skripsi ini berjudul “*Praktik Sistem Pertelu Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).*”

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang yang menjadi fokus kajian penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Prof. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang dengan

kesabaran memberikan pengarahan serta bimbingan selama proses pembuatan skripsi ini.

5. Kedua orang tuaku Bapak Suwandi dan Ibu Sunarsih. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita- cita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, suamiku Kiki Saputra. Terima kasih atas kehadiran dan peranmu yang begitu berarti dalam perjalanan hidup dan penyusunan skripsi ini. Dukungan, waktu, tenaga, serta semangat yang engkau berikan menjadi kekuatan di setiap suka maupun duka.
7. Kepada buah hatiku tercinta Khyla Arshintaa Al Mahyra. Terima Kasih telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kebahagiaan bagi penulis, serta menemani hari-hari penuh suka dan duka penulis dalam perjalanan skripsi ini sejak dalam kandungan hingga lahir ke dunia.

Kediri, 12 November 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Peneliti Terdahulu.....	9

BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Akad <i>Mukhabarah</i>	14
B. Akad <i>Shuluh</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Bahan Hukum	36
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Paparan Data Penelitian.....	46
C. Temuan Penelitian	60
BAB V PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Sistem Pertelu Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri	62
B. Praktik Sistem Pertelu Di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqh Muamalah.....	68
BAB VI PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Profil Desa dan Kecamatan Ringinrejo.....56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....
Lampiran 4 Dokumentasi
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing 1.....
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Pembimbing 2.....